

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan maupun secara parsial variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN (sarana dan wujud nyata dari *self assessment system*) dan STP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel PKP, SSP PPN, dan STP yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Penerimaan PPN, kecuali variabel SPT Masa PPN.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan dari SPT yang dilaporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi dari SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SPT masa PPN dari PKP yang disampaikan bisa saja tidak lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penerimaan PPN adalah variabel PKP. Berdasarkan penelitian pada KPP Surabaya Gubeng menunjukkan bahwa masuknya PKP baru tidak selalu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN, hal ini disebabkan karena hubungan negatif (tidak searah) antara PKP dengan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrokhman (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN terhadap penerimaan PPN baik secara bersama-sama maupun parsial.

Setelah diuji dengan asumsi klasik, hasilnya menunjukkan data terdistribusi secara normal dan tidak ada penyimpangan. Dan dari hasil uji simultan (uji-f), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Lalu dari hasil uji parsial (uji-t), variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin, maka jumlah pengusaha kena pajak tercatat tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Lalu disebabkan juga dengan adanya pengusaha kena pajak yang membandel ataupun menunggak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Pandiangan (2014) bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP dan SKPKB terhadap variabel dependen penerimaan PPN baik pengujian secara parsial maupun simultan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil secara parsial bahwa PKP dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

STP diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. Oleh karena itu, prosentase untuk menagih pajak kepada PKP yang bermasalah kecil sehingga berdampak pada penerimaan

realisasi PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar dan SKPKB terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah SPTKB jauh lebih kecil dari total SPT yang dilaporkan. Selain itu juga jumlah SPTKB lebih kecil dibandingkan dengan SPT Nihil dan SPT Lebih Bayar karena dipungut oleh Bendaharawan.

Penelitian yang dilakukan Kresna (2014) bertujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN terhadap variabel dependen penerimaan PPN baik pengujian secara parsial maupun simultan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan PKP di KPP tersebut didominasi oleh PKP dagang. PKP dagang memiliki arus perputaran transaksi yang cepat sehingga memungkinkan PPN yang dipungut pun besar. STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih dapat dihapuskan sebagaimana dijelaskan oleh Iswahyudi (2005) dalam Nursanti dan Padmono (2013) sehingga akan mengakibatkan penerimaan PPN menurun. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan proporsi SPT Masa yang menyatakan lebih bayar dan nihil cukup dominan daripada SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadiq, dkk (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP

PPN terhadap penerimaan PPN baik secara bersama-sama maupun parsial dan untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan. Dari penelitian tersebut secara parsial membuktikan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP dan SPT Masa PPN berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hal ini dikarenakan penambahan PKP terdaftar, belum tentu akan meningkatkan jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Singosari, dimana wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP memiliki maksud tertentu. Salah satunya yaitu menjadi rekanan pemerintah. Jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh karena SPT Masa PPN yang menyatakan Nihil lebih besar dibanding dengan SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar.

Penelitian yang dilakukan Gahari (2016) bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak serta pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap realisasi penerimaan PPN. Hasil pengujian dengan menggunakan uji T dan uji F menunjukkan bahwa variabel pengusaha kena pajak (PKP) dan surat setoran pajak (SSP) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Jumlah surat setoran pajak (SSP) PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dikarenakan surat setoran pajak adalah alat dan bukti nyata untuk melakukan pembayaran pajak terhutang. Sedangkan variabel surat tagihan pajak (STP) dan rasio efektivitas STP PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Ahira:2012).

Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

### **2.2.2 Teori Bakti**

Teori yang paling mendukung variabel penelitian adalah teori bakti yang dikemukakan oleh Resmi (2006:9), penjelasannya sebagai berikut :

“Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada

pemerintahannya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.”

### **2.2.3 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak (2013:3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa (1) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, (2) Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (3) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi pajak tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pajak adalah pungutan wajib berdasarkan undang - undang yang bersifat memaksa oleh negara kepada rakyat tanpa timbal balas langsung namun akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

#### **2.2.4 Sistem Perpajakan**

Menurut Resmi (2013), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem dimana aparaturnya memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pajak terhutang setiap wajib pajak berdasarkan undang – undang. Dalam sistem ini keberhasilan memungut pajak semuanya bergantung pada aparaturnya.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini adalah sistem yang memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang mereka berdasarkan undang-undang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.2.5 Self Assessment System**

#### **Karakteristik Self Assessment System**

Menurut Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* dalam hal ini dikenal dengan:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos.
4. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

#### **Siklus Self Assessment System**

Menurut Kresna (2014) menyatakan bahwa Siklus *Self Assessment System* meliputi :

1. Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.
2. Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang.
4. Memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP).



### **Indikator *Self Assessment System***

Indikator *Self Assessment System* menurut Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Sedangkan menggunakan dasar pemikiran Kresna (2014:3), indikator dari *Self Assessment System* dalam penelitian ini adalah Jumlah Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN.

#### **2.2.6 Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2013) menyatakan pajak dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Golongannya
  1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Sifatnya
  1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
  2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Lembaga pemungutnya
  1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Meterai (PBB).

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

### **2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. (penjelasan pasal 7 ayat 2 UU no.42 tahun 2009)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2013:293).

#### **1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam UU No.42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan atau penjualan atas barang mewah. Subjek PPN terdiri dari :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP

3. Orang pribadi yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

## 2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain subjek pajak yang ditentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memiliki karakteristik khusus dalam penentuan objeknya. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijelaskan dalam UU. No. 42 tahun 2009 pasal 4 ayat (1) adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

## 3. Tarif PPN Selayaknya pajak lainnya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memiliki tarif tertentu. Dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah tarif tunggal yaitu 10 %.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% diterapkan atas : ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

4. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima oleh pengusaha kena pajak karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak.

Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Sebaliknya jika pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak (lebih bayar) yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

#### **2.2.8 PKP**

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau

ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui Rp4,8 miliar dalam setahun, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp4,8 miliar dalam satu tahun, maka pengusaha tersebut dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

### **2.2.9 SPT Masa PPN**

#### **1. Surat Pemberitahuan**

Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi PKP, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Diana (2010), ada dua jenis surat pemberitahuan :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
2. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat pemberitahuan masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

### 3. Surat Pemberitahuan Masa PPN

SPT Masa PPN menurut Waluyo (2011: 31) yaitu laporan bulanan yang harus disampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil, mengenai penghitungan pajak masukan yang berasal dari pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, pajak keluaran yang berasal dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan penyetoran pajak atau kompensasi. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

#### **2.2.10 Surat Setoran Pajak**

Menurut Wibowo (2012) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) PPN adalah :

“Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP PPN dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP PPN. Wajib Pajak dapat meminta formulir SSP PPN secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Satu formulir SSP PPN hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

### **2.2.11 STP**

Definisi dari Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. (UU. No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (30)). Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak dalam hal :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur secara lengkap selain :
  1. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) atau
  2. Identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak) serta nama dan tanda tangan (nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak)



dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. (UU no. 16 tahun 2009 pasal 14 ayat 2)

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

PPN timbul dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perorangan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Setiap wajib pajak yang memiliki kriteria sesuai dengan peraturan perpajakan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Namun, tidak menutup kemungkinan wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP memiliki maksud dan tujuan tertentu, misalnya mereka ingin bekerjasama dengan perusahaan BUMN yang hanya bisa bekerjasama dengan perusahaan yang telah PKP. Padahal sebenarnya wajib pajak tersebut belum memenuhi kriteria wajib dari peraturan perpajakan yang dikukuhkan sebagai PKP.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) dan Sadiq, dkk (2015) yang menyatakan

jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun Nurrokhman (2013), Pandiangan (2014), dan Gahari (2016) menungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

H<sub>1</sub> : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh positif dan terhadap penerimaan PPN

### **2.3.2 Surat Pemberitahuan Masa dan Pajak Pertambahan Nilai**

PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

SPT Masa PPN yang dilaporkan PKP ada 3 jenis, yaitu SPT Masa Lebih Bayar (LB), SPT Masa Kurang Bayar (KB), dan SPT Masa Nihil. SPT Masa LB timbul apabila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran sehingga PKP tidak perlu membayar pajak pada masa pajak tersebut karena pajak keluaran sudah dipotongkan ke pajak masukan. Perlakuan SPT Masa PPN LB dapat berupa kompensasi atau restitusi. SPT Masa KB timbul apabila nilai pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga PKP wajib membayar kekurangan yang tertera pada SPT Masa PPN. Yang terakhir, SPT Masa Nihil timbul apabila PKP

tersebut tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa dalam suatu masa pajak.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), Pandiangan (2014), Kresna (2014) dan Sadiq, dkk (2015) yang menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun Nurrokhman (2013) mengungkapkan hal yang berbeda yakni, SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

H<sub>2</sub> : SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

### **2.3.3 Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

PKP yang melakukan kegiatan dan menimbulkan hasil berupa jasa atau barang wajib dibayarkan PPNnya. SSP PPN merupakan surat yang digunakan PKP untuk membayar pajak di kantor penerima pembayaran yang berwenang dan sebagai bukti jika PKP sudah membayar pajak jika sudah divalidasi. Setelah PKP membayar PPN, PKP diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. NTPN adalah nomor identitas suatu setoran ke kas Negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem. Dengan demikian, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar pula realisasi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Sadiq, dkk (2015), Pandiangan (2014), Gahari (2016) serta Nursanti dan Padmono (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

H<sub>3</sub> : SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

#### **2.3.4 Surat Tagihan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai**

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh fiskus dalam rangka melakukan penagihan denda pajak maupun sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menyebabkan hutang pajak wajib pajak bertambah. Dalam hal penagihan pajak pertambahan nilai pun demikian wajib pajak yang kurang dalam membayar utang pajak nya akan diperingatkan dengan STP ini guna meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) Dedy (2014) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian Gahari (2016) yang menyatakan STP PPN tidak memiliki

pengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

H<sub>4</sub> : STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

### **2.3.5 PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.


PKP berkewajiban memungut PPN dari setiap pembeli BKP/pemakai JKP. Selanjutnya, PKP wajib menyetor PPN yang terutang dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan dan menyetorkannya dengan media SSP PPN. Kemudian PKP wajib melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang melalui SPT Masa PPN.

Peran fiskus dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan melalui penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya berupa STP PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) dan Dedy (2014) yang menyatakan bahwa variabel – variabel independen diatas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian peneliti adalah :

H<sub>5</sub> : PKP Terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4



Sumber: Data diolah,2017

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

————— = Berpengaruh secara bersama-sama

- - - - - = Berpengaruh secara parsial